



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis diperlukan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan berada di Kabupaten Bengkalis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
8. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah; dan
- c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan

b. IKU Perangkat Daerah.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan IKU Pemerintah Daerah.

BAB II PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ayat (1) huruf a dipergunakan Pemerintah Daerah sebagai:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. kebutuhan data indikator pemerintah bagi penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dinyatakan dengan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan diselaraskan dengan dokumen RPJMD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB III PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di Daerah.

- (2) Pelaksanaan dan Pelaporan IKU dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan Evaluasi capaian IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 7

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**



**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

NO		Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman.	1	Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	Ukuran yang menyatakan kenaikan kapasitas produksi, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran dengan migas maupun tanpa migas yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan pada wilayah tersebut	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$	
		2	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	Ukuran yang menyatakan kenaikan kapasitas produksi, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran dengan migas maupun tanpa migas yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan pada wilayah tersebut (Pertambahan Migas tidak memperhitungkan nilai)	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$	
		3	Angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang) $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$	
2	Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi.	4	Angka Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran	Dikasa: a = 0 z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita seluruh penduduk yang berasal dari rumah-rumah yang kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., 0) y_i < z a = Banyaknya penduduk yang berasal di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk $P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^m$	
		5	Gini Rasio	Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna)	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$	

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp/Kapita/ Tahun *ADHB)	$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP tahun} \times \text{Jumlah Penduduk tahun}}{\text{Jumlah Penduduk tahun} \times \text{GNP tahun}}$ $\text{GNP per kapita} = \frac{\text{Jumlah Penduduk tahun} \times \text{GNP tahun}}{\text{Jumlah Penduduk tahun} \times \text{GNP tahun}}$
2	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing.	7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$\text{IPM} = \sqrt[3]{\text{kehidupan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ $\text{Dimensi kesehatan} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{max}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$ $\text{Dimensi Pendidikan} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{max}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$ $\text{Dimensi Pengeluaran} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{max}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$ $\text{Dimensi Pengeluaran} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{max}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$
3	Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.	8	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	$\text{Nilai Pertumbuhan PAD Tahun } n$ $\text{Nilai PAD Tahun } (n-1) \times 100\%$
4	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	9	Indek Reformasi Birokrasi	$\text{Nilai PMPRB: } 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$
3	Tersedianya Infrastruktur Jalan Wilayah Dalam Kondisi Baik	10	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	$\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi ba} \times 100\%$ $\text{Panjang seluruh jalan kabupaten}$

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
4	Meningkatnya Kapasitas Angkutan	11	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan: a. Orang B. Barang	Ukuran pendekatan keberhasilan penyediaan konektivitas dan pengelolaan moda pada suatu wilayah	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan
5	Terwujudnya penataan dan Pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	12	IKLH	Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	$IKLH = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$
6	Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	13	Indeks Resiko Bencana	Bahaya (Hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. kerentanan (Vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. (Perhitungan IRBI Kabupaten bangkalis berdasarkan hasil yang dikeluarkan dari BNPPB)	$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI